

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	8 Desember 2020 dan 10 Desember 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	<p>Penandatanganan akta-akta jual beli sebagai berikut:</p> <p>(a) Akta-Akta Jual Beli tanggal 8 Desember 2020, dibuat di hadapan Nilam Purnamawaty Januarso, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (“AJB-AJB Central Park”), oleh dan antara Perseroan sebagai penjual dan PT CPM Assets Indonesia (“CPM”) sebagai pembeli; dan</p> <p>(b) Akta Jual Beli No. 405 dan Akta Jual Beli No. 406, keduanya tertanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karawang (“AJB-AJB Tanah Karawang”), masing-masing oleh dan antara PT Buana Makmur Indah, entitas anak dengan kepemilikan 55% saham oleh Perseroan (“BMI”) sebagai penjual dan PT Karawang Tatabina Industrial Estate (“KTIE”) sebagai pembeli.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p><u>Penjualan SHMSRS Central Park</u> AJB-AJB Central Park ditandatangani sehubungan dengan penjualan hak milik atas satuan rumah susun atas sebagian kecil area komersil dalam Central Park Mall yang dimiliki oleh Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Penjualan SHMSRS Central Park”).</p> <p><u>Penjualan Tanah Karawang</u> AJB-AJB Tanah Karawang tersebut ditandatangani sehubungan dengan penjualan bidang tanah-tanah yang dimiliki oleh BMI dengan luas sekitar 1.047.750 meter persegi (selanjutnya disebut sebagai “Penjualan Tanah Karawang”).</p> <p>Penjualan SHMSRS Central Park dan Penjualan Tanah Karawang sebagaimana disebutkan di atas bersama-sama disebut sebagai “Transaksi”.</p> <p>Adapun tujuan Transaksi bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana Perseroan dalam memperoleh pendanaan yang dapat digunakan oleh grup Perseroan untuk keperluan belanja modal dan melakukan ekspansi usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan di masa yang akan datang.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	<p>Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan akan meningkatkan posisi kas Perseroan dan mendukung pengembangan bisnis Perseroan.</p>

5.	Keterangan lain-lain:	<p>Nilai keseluruhan Transaksi adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan, sehingga Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <p>Selanjutnya, mengingat CPM dan KTIE masing-masing bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan. Oleh sebab itu, Transaksi yang dilakukan bukan merupakan transaksi pihak afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p>
----	-----------------------	---

Jakarta, 10 Desember 2020

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi